



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU**

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : [adisidiksiak@yahoo.co.id](mailto:adisidiksiak@yahoo.co.id)

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/260-b

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN LESTARI**  
**DESA BUNSUR**  
**KECAMATAN SUNGAI APIT**  
**KABUPATEN SIAK**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Membaca :
1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain Lestari Nomor :077/PAUD/L/BS/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal Perpanjangan Surat Izin Operasional;
  2. Rekomendasi Kepala Desa Bunsur Nomor:100/BS/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;

3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Sungai Apit Kanan Nomor:800/2014/654 tanggal 04 Februari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional ;
4. Rekomendasi Camat Sungai Apit Nomor : 400/Kesos/2014/38 tanggal 05 Februari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional ;

#### MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN LESTARI**  
Tanggal berdiri : 01 April 2008  
Nama Pengelola : Sari Julianti  
Alamat : Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit  
Kabupaten Siak

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Lestari dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memasang plang nama Lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Lestari Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam Proses Belajar Mengajar, baik berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain Lestari Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit ;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Lestari Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit selama Lembaga masih melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 ( tiga ) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan Perpanjangan Surat izin Operasioanl selambat-lambatnya 30 hari sebelum Surat Izin Operasional berakhir ;

8. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Lestari Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 21 Februari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Sungai Apit,
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Apit,
3. Arsip,